



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 131/Pdt.G/2014/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:-----

PEMBANDING , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jakarta Timur, semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang PEMBANDING ; -----

----- MELAWAN -----

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual sayur, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dan memilih domisili pada kuasanya MUQORROBIN,S.H., Advokat berkantor di Lingkungan Seneng No 4, RT 04 RW 04 Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2013 yang telah terdaftar pada Register dengan nomor 0024/RK.Adv/II/2013 tanggal 12 Februari 2013, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini :-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0161/Pdt.G/2013/PA.Amb, tanggal 17 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Tsani 1435 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambarawa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugat rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 936,000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 0161/Pdt.G/2013/PA.Amb, tanggal 17 Februari 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambarawa, Pembanding pada tanggal 17 Februari 2014 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0161/Pdt.G/2013/PA.Amb, tanggal 17 Februari 2014. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Februari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding dan Terbanding tidak pula menyerahkan Kontra Memori Banding;----- Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*), Terbanding pada tanggal 5 Maret 2014 telah memeriksa berkas perkara tersebut dan Pembanding sesuai dengan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 6 Mei 2014 tidak memeriksa berkas perkara banding ;--

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947), dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya (*vide*: Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *jis*. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), lagi pula telah dibayar panjar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding untuk mengajukan permohonan bandingnya tersebut tidak mengajukan memori banding, akan tetapi patut dipahami bahwa Pembanding mohon agar perkaranya diperiksa ulang dalam tingkat banding; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Ambarawa sebagaimana dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama tersebut Nomor 0161/Pdt.G/2013/PA Amb. tanggal 17 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 *Rabi' al-Tsani* 1435 H, serta berkas perkara tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;-----

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut khususnya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan akan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, lagi pula oleh karena ternyata bahwa (1) antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi pertengkaran yang telah sedemikian rupa sifatnya, sehingga (2) antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan (3) antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, (4) meskipun keduanya telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat

Konvensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, yakni setelah pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi dan telah cukup alasan perceraian, selanjutnya dihubungkan dengan maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat alasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Ambarawa tersebut yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambarawa untuk mengirimkan "salinan putusan ini" kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah tidak tepat, karena yang harus dikirim sesuai maksud ketentuan tersebut adalah "salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap", oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar putusan tersebut sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan di bawah ini;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0161/Pdt.G/2013/PA Amb. tanggal tanggal 17 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 *Rabi' al-Tsani* 1435 H sepanjang Dalam Konvensi patut dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan di bawah ini ;-----

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya mengenai gugatan dalam rekonsensi tersebut, meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal bahwa oleh karena apa yang dituntut dalam rekonsensi substansinya sama dengan apa yang dituntut dalam konvensi, yakni perceraian, sedangkan tuntutan dalam konvensi telah dipertimbangkan sedemikian rupa ternyata terbukti sehingga gugatannya dikabulkan, maka apa yang telah dituntut dan dikabulkan dalam konvensi tersebut tidak dapat dituntut kembali dalam rekonsensi; -

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal bahwa gugatan rekonsensi tersebut 'ditolak', dengan alasan dan pertimbangan bahwa oleh karena senyatanya materi / substansi gugatan rekonsensi tersebut tidak dipertimbangkan lagi dalam rekonsensi karena telah dipertimbangkan dalam konvensi, sehingga seharusnya tuntutan dalam rekonsensi tersebut diputus negative yakni dengan menyatakan bahwa gugatan rekonsensi 'tidak dapat diterima'; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang bunyi selengkapnyanya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini; -----

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dapat diterima;-----

## DALAM KONVENSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0161/Pdt.G/2013/PA Amb. tanggal 17 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabi' al-Tsani 1435 H dengan memperbaiki amar putusan tersebut sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut:
  - Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;  
-----
  - Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat Konvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (TERBANDING);  
-----
  - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambarawa untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, dan Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, untuk dicatat dalam daftar yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan

untuk

itu.

## DALAM REKONVENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ambarawa nomor 0161/Pdt.G/2013/PA.Amb. tanggal 17 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul- Tsani 1435 H dan dengan mengadili sendiri;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;-----

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp 936.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah); -----
- Membebaskan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan 24 Ramadan 1435 Hijriyah oleh kami Drs.H.M. Badawi,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SULAEMAN ABDULAH,S.H.,M.H. dan Drs.H.SYAMSUDDIN ISMAIL, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Penetapan Nomor 0131/Pdt.G/2014/PTA.Smg tanggal 21 Juli 2014 untuk memeriksa perkara ini pada Tingkat Banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Siti Maria Lutfi, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Sulaeman Abdullah, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. SYAMSUDDIN ISMAIL, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Siti Maria Lutfi, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan	Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000.</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

H. TRI HARYONO, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)